



## Pengadilan Negeri Sengkang

Jalan Bau Baharuddin No. 9 90911 089602933464

<http://www.pn-sengkang.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Sengkang

# Pelayanan Pidana Izin Penggeledahan

No. SK :

## Persyaratan

1. Penyidik membuka link <https://eberpadu.mahkamahagung.go.id/login> dengan akun yang sudah dibuat
2. Melengkapi persyaratan yang harus dilengkapi dan diupload

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penyidik melengkapi kolom permohonan yang tersedia dengan lengkap
2. Melengkapi data dokumen penyitaan yang harus diupload berupa: a. Surat Permohonan Dari Penyidik/PPNS b. Laporan Polisi c. Surat Perintah Penggeledahan Badan/Rumah/Tempat Tertutup Lainnya d. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)
3. Petugas PTSP Pidana akan memeriksa permohonan yang sudah diajukan melalui e-Berpadu
4. Jika sudah lengkap permohonan akan diproses, namun jika masih ada kekeliruan akan dikembalikan kepada Penyidik untuk dilakukan perbaikan
5. Petugas PTSP Pidana akan mendistribusikan kepada bagian Umum untuk diinput di Surat Masuk dan didisposisikan kepada Panitera Muda Pidana dan Panitera
6. Permohonan Izin Penggeledahan akan diproses dan dikoreksi sebelum dibubuhi tanda tangan elektronik oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri
7. Penyidik mengunduh penetapan Izin Penggeledahan yang sudah dibubuhi tanda tangan elektronik oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri
8. Petugas akan meregister penetapan Izin Penggeledahan

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Pengadilan Negeri Sengkang

Jalan Bau Baharuddin No. 9 90911 089602933464

<http://www.pn-sengkang.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Sengkang

1. Penetapan Izin Pengeledahan

### Pengaduan Layanan

Pengaduan melalui Virtual Assisten Pengadilan Negeri Sengkang yang tersedia pada halaman Website Pengadilan Negeri Sengkang ([www.pn-sengkang.go.id](http://www.pn-sengkang.go.id)) atau dapat langsung mengunjungi kantor Pengadilan Negeri Sengkang